

## PENGELOLA WEBSITE

2019

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 16/TIK.06-Kpt/7301/Ses.Kab/I/2019, 4 HLM  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENGELOLAAN WEBSITE SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

ABSTRAK : Website adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik sehingga diperlukan Pengelola Website yang terampil dan berkualitas. Dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Website. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengelolaan Website Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 61 Tahun 2010; Keppres No. 54 Tahun 2003; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan PKPU No. 08 Tahun 2019; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengelolaan Website Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2019